



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Husen bin Sahudin Saibu, NIK 1110121901920001 umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Alur linci, 19 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, dan Alamat elektronik ripkyadityacibro@gmail.com / 082311569008, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Siti Maramah Br Pohan binti Kadik, NIK 1110125811020001 umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Rimo, 18 November 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan ripkyadityacibro@gmail.com / 082311569008, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2020 di Alur linci di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya
3. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadik namun diwakilkan kepada abang sepupu dari ibu Pemohon II bernama Rifky Aditya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Hendra Rudianto (sepupu Pemohon I) dan Sanusi (sepupu Pemohon II) dengan mahar 10 (sepuluh) gr emas tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak bernama **Rifky Aditya**, lahir 1 Maret 2021;
5. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I (**Husen Bin Sahudin Saibu**) dengan Pemohon II (**Siti Maramah Br Pohan Binti Kadik**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Pemohon I (**Husen Bin Sahudin Saibu**) dengan Pemohon II (**Siti Maramah Br Pohan Binti Kadik**) tinggal di kediaman orang tua Pemohon II;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketenteraman rumah tangga Pemohon I (**Husen Bin Sahudin Saibu**) dan Pemohon II (**Siti Maramah Br Pohan Binti Kadik**) dengan alasan masih terikat hubungan pernikahan;
9. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus administrasi

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan. Namun, sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian atau hal lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan (Buku Nikah) tersebut untuk administrasi penerbitan Buku Nikah dan keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Suro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: _____ tanggal _____, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Husen Bin Sahudin Saibu**) dengan Pemohon II (**Siti Maramah Br Pohan Binti Kadik**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2020;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110121901920001 atas nama Husen Bin Sahudin Saibu, tanggal 05/05/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110125811020001 atas nama Siti Maramah Br Pohan Binti Kadik, tanggal 05/05/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111012050520001 tanggal 02/06/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil, kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1.

Sanusi Bin Padah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alur Linci Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon II dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II bernama Kadik gagap berbicara maka diwalikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Sabirin Pohan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Hendra Rudianto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa eman 10 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rifky Aditya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2.2. **Hendra Rudianto Bin Bani Amin Tanjung**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alur Linci Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Imam Kampung para Pemohon dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II bernama Kadik gagap berbicara maka diwalikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Sabirin Pohan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan saudara Sanusi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 Gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rifky Aditya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 11 Februari 2020, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama RifkyAditya. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.3) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Majelis

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Februari 2020 di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil;

-

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-

Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II bernama Kadik gagap berbicara maka diwalikan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama Sabirin Pohan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Hendra Rudianto (sepupu Pemohon I) dan Sanusi (sepupu Pemohon II) dengan mahar 10 (sepuluh) gr emas tunai;

-

bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

-

Bahwa antara Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terkait oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rifky Aditya;

-
Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

-
Bahwa sampai perkara ini di sidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kantor Urusan Agama Suro, Kabupaten Aceh Singkil, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Suro, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi oleh karena Para Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang Pembebasan dari Biaya Perkara Nomor 633/KMS.MS.W-A18/HK2.6/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Husen bin Sahudin Saibu**) dengan Pemohon II (**Siti Maramah Br Pohan binti Kadik**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 11 Februari 2020 di Desa Alur linci, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syari'yah Singkil tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Singkil pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirutun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan serta dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Skl



Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Darmansyah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).